



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan Anggota PPK, PPS, dan KPPS berhenti karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - b. bahwa terdapat anggota PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang mengundurkan diri dengan alasan diangkat sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan sesuai Surat Keputusan Penjabatan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-362 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Tiouw;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 60/PP.04.2-BA/8101/2024 Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Leihitu Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUSTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan ;

Sdr. **JANTJE WENNO**

Sebagai Anggota PPS Desa Tiouw Kecamatan Saparua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEDUA : Mengangkat :

**Sdr. NOVI ELSON PATTIWAEL**

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Tiouw Kecamatan Saparua, yang diberhentikan sebagaimana Diktum KESATU;

KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, memiliki masa kerja yakni 8 (Delapan) bulan terhitung mulai dari Juni 2024.

KELIMA : Hak keuangan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

KEENAM : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini

dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tahun 2024.

**KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 14 Juni 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH,**

ttt

**ABDURRAHIM LESNUSSA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Tengah  
Sekretaris,



**BADWI TUBAKA**